



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Yatrika Faradiba Alias Rika Bin A. Zikri Gani; |
| 2. Tempat lahir | : Palembang (Sumsel); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 Tahun/15 Agustus 1969; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Perumahan Tiban Impian Blok D No.25
Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang
Kota –Batam; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Yatrika Faradiba Alias Rika Bin A. Zikri Gani ditangkap pada tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/14/I/2018/Ditresnarkoba, tertanggal 8 Januari 2018;

Terdakwa Yatrika Faradiba Alias Rika Bin A. Zikri Gani diperpanjang masa Penangkapan pada tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.KAP/14a/I/2018/Ditresnarkoba, tertanggal 11 Januari 2018;

Terdakwa Yatrika Faradiba Alias Rika Bin A. Zikri Gani ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. DR. EDY FAISHAL MUTTAQIN, SH.S.SOS.MH.C.P.L., 2. HERLINA, SH.MH.C.P.L., dan 3. MAHENDRA MZ, SH., Advokat-Advokat, Mediator-Mediator dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "EDY FAISHAL MUTTAQIN – HERLINA AND PARTNERS", yang beralamat di Komplek Ruko Greenland Blok P No.9 Batam Centre Kota Batam Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : EFMHAP-LO/001/SKK/PID/VI/2018, tertanggal 4 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 24 Mei 2018, Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN. Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN. Btm, tanggal 24 Mei 2018, tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 16 Agustus 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-200/Euh.2/Batam/05/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKI Bin A. ZIKRI GANI bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kardus.

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering diduga narkoba jenis katinona dengan berat masing-masing 2.100 (dua ribu seratus) gram.
- 3 (tiga) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering diduga narkoba jenis Katinona dengan berat masing-masing 2.000 (dua ribu) gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah paspor an. YATRIKA FARADIBA.
- 1 (satu) buah KTP an. YATRIKA FARADIBA.
- 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKI Binti A. ZIKRI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/ Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2018 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan memohon untuk membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/ Pledoi tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaan/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, Nomor Reg. Perk. : PDM-200/Euh.2/Batam/05/2018, tertanggal 8 Mei 2018, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa YATRIKA FARADIBA Alias RIKI Bin A. ZIKRI GANI pada hari Senin 8 Januari 2018 sekira jam 16.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan Agustus 2017 terdakwa YATRIKA FARADIBA Alias RIKI Bin A. ZIKRI GANI yang telah menerima Paket yang ke-10 kalinya berupa daun kering Chat (katinon) asal Etiopia di Kantor Pos Batam Center di tahan oleh Petugas Bea cukai karena belum ada sertifikat Tumbuhan dari negara asal Pengeksport yaitu Ethiopia, dan petugas Karantina Tumbuhan meminta sertifikat tersebut, hal tersebut dilaporkan terdakwa kepada Sdr. AHMED SAID (DPO orang Malaysia), kemudian sekira tanggal 9 Agustus 2017 terdakwa berangkat lagi dari Malaysia ke Batam untuk menunggu Surat sertifikat Tumbuhan daun Chat/Katinon, dan pada tanggal 13 Agustus 2017 terdakwa menerima sertifikat daun Chat dari Asal daun tersebut yaitu negara Ethiopia di Kos kosan terdakwa di Tiban Cipta Puri Batam yang di kirim menggunakan Paket DHL, selanjutnya terdakwa mengambil paket daun katinon tersebut seberat 32 Kg. Yang selanjutnya oleh terdakwa di bawa melalui Pelabuhan Batam Center untuk dibawa ke Malaysia guna diserahkan kepada sdr. AHMED SAID (DPO), kemudian pada tanggal 14 Desember 2017 terdakwa menerima paket kiriman daun Katinon melaui Kantor Pos Batam seberat 55 Kg yang di masukan dalam 3 kardus, setelah mengurus sertifikat tumbuhan di karantina tumbuhan dari Negara asal yaitu Etiopia barang diperbolehkan keluar dan oleh terdakwa di bawa ke Malaysia dengan cara yang sama untuk diserahkan kepada Sdr AHMED SAID (DPO).
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 terdakwa menerima paket lagi daun Katinon dari Ethiopia berupa 3 buah Kardus dengan berat kurang lebih 50.100 Gram (50.1 Kg) dan terdakwa pada saat itu tidak mengurus Sertipikat Tumbuhan, dengan keyakinan sertifikat yang lama dapat di gunakan sehingga terdakwa menggunakan sertifikat lama tertanggal 14 Desember 2017 yang diserahkan kepada petugas kantor Pos Batam Center yaitu saksi SUWIGNYO dan selama ini lancar lancar saja, dan ketika terdakwa sedang mengangkat dan mengangkut kiriman daun Katinon tersebut untuk di bawanya selanjutnya akan diserahkan kembali kepada sdr. AHMED SAID(DPO), akan tetapi pada saat terdakwa berada diparkiran Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota - Kota Batam di tangkap oleh Petugas Reserse Narkoba Polda Kepri dan Bea cukai Batam.
- Bahwa perbuatan terdakwa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman tidak ada ijin dari

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan, dan terdakwa dalam melakukan pekerjaannya mendapatkan upah dari 12 kali pengiriman kurang lebih RM. 36.000, yang uang tersebut habis di gunakan untuk kehidupan terdakwa dan keluarganya serta biaya sekolah anak anak terdakwa dan tersisa Rp.10.000.000,- yang telah disita petugas sebagai barang bukti pada rekening BRI dan BNI Batam.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor : 11/02400/2018 Tanggal 09 Januari 2018 yang telah ditandatangani oleh Suratin,S.Pd.I menyatakan 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang di duga narkoba jenis daun katinon seberat 50.100 gram milik an. Terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Bin A. ZIKRI GANI.
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor N0.Lab : 188/NNF/2018 Tanggal 11 Januari 2018 yang ditanda tangani di Medan oleh Pemeriksa AKBP ZULNI ERMA, Penata TK 1 DELIANA NAIBORHU ,S.Si, Apt. atas dasar permintaan pemeriksaan dari Dir res narkoba Polda Kepri Tanggal 9 Januari 2018, bahwa barang barang bukti yang di terima berupa :

A. 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi daun dan ranting kering masing-masing dengan berat netto 46 (empat puluh enam) gram;

B. 3 (tiga) plastik bening berisi daun dan ranting kering masing-masing dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang berupa daun dan ranting tersebut Positif mengandung Katinona dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 35 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa YATRIKA FARADIBA Alias RIKA Bin A. ZIKRI GANI pada hari Senin 8 Januari 2018 sekira jam 16.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada awal bulan Agustus 2017 terdakwa YATRIKA FARADIBA Alias RIKI Bin A. ZIKRI GANI yang telah menerima Paket yang ke-10 kalinya berupa daun kering Chat (katinon) asal Etiopia di Kantor Pos Batam Center di tahan oleh Petugas Bea cukai karena belum ada sertifikat Tumbuhan dari negara asal Pengeksport yaitu Ethiopia, dan petugas Karantina Tumbuhan meminta sertifikat tersebut, hal tersebut dilaporkan terdakwa kepada Sdr. AHMED SAID (DPO orang Malaysia), kemudian sekira tanggal 9 Agustus 2017 terdakwa berangkat lagi dari Malaysia ke Batam untuk menunggu Surat sertifikat Tumbuhan daun Chat/Katinon, dan pada tanggal 13 Agustus 2017 terdakwa menerima sertifikat daun Chat dari Asal daun tersebut yaitu negara Ethiopia di Kos kosan terdakwa di Tiban Cipta Puri Batam yang di kirim menggunakan Paket DHL, selanjutnya terdakwa mengambil paket daun katinon tersebut seberat 32 Kg. Yang selanjutnya oleh terdakwa di bawa melalui Pelabuhan Batam Center untuk dibawa ke Malaysia guna diserahkan kepada sdr. AHMED SAID (DPO), kemudian pada tanggal 14 Desember 2017 terdakwa menerima paket kiriman daun Katinon melalui Kantor Pos Batam seberat 55 Kg yang di masukan dalam 3 kardus, setelah mengurus sertifikat tumbuhan di karantina tumbuhan dari Negara asal yaitu Etiopia barang diperbolehkan keluar dan oleh terdakwa di bawa ke Malaysia dengan cara yang sama untuk diserahkan kepada Sdr AHMED SAID (DPO).
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 terdakwa menerima paket lagi daun Katinon dari Ethiopia berupa 3 buah Kardus dengan berat kurang lebih 50.100 Gram (50.1 Kg) dan terdakwa pada saat itu tidak mengurus Sertifikat Tumbuhan, dengan keyakinan sertifikat yang lama dapat di gunakan sehingga terdakwa menggunakan sertifikat lama tertanggal 14 Desember 2017 yang diserahkan kepada petugas kantor Pos Batam Center yaitu saksi SUWIGNYO dan selama ini lancar lancar saja, dan ketika terdakwa sedang mengangkat dan mengangkut kiriman daun Katinon tersebut untuk di bawanya selanjutnya akan diserahkan kembali kepada sdr. AHMED SAID(DPO), akan tetapi pada saat terdakwa berada diparkiran Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota - Kota Batam di tangkap oleh Petugas Reserse Narkoba Polda Kepri dan Bea cukai Batam.
- Bahwa perbuatan terdakwa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan, dan terdakwa dalam melakukan pekerjaannya mendapatkan upah dari 12 kali pengiriman kurang lebih RM. 36.000, yang uang tersebut habis di gunakan untuk kehidupan terdakwa dan keluarganya serta biaya sekolah anak anak terdakwa dan

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa Rp.10.000.000,- yang telah disita petugas sebagai barang bukti pada rekening BRI dan BNI Batam.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor : 11/02400/2018 Tanggal 09 Januari 2018 yang telah ditandatangani oleh Suratin,S.Pd.I menyatakan 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang di duga narkoba jenis daun katinon seberat 50.100 gram milik an. Terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Bin A. ZIKRI GANI.
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor N0.Lab : 188/NNF/2018 Tanggal 11 Januari 2018 yang ditanda tangani di Medan oleh Pemeriksa AKBP ZULNI ERMA, Penata TK 1 DELIANA NAIBORHU ,S.Si, Apt. atas dasar permintaan pemeriksaan dari Dir res narkoba Polda Kepri Tanggal 9 Januari 2018, bahwa barang barang bukti yang di terima berupa :
 - A. 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi daun dan ranting kering masing-masing dengan berat netto 46 (empat puluh enam) gram;
 - B. 3 (tiga) plastik bening berisi daun dan ranting kering masing-masing dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang berupa daun dan ranting tersebut Positif mengandung Katinona dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 35 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa YATRIKA FARADIBA Alias RIKA Bin A. ZIKRI GANI pada hari Senin 8 Januari 2018 sekira jam 16.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 8 Januari 2018 sekira jam 16.50 Wib, berawal ketika saksi ZHARFAN SYAHIR dan saksi SYAIFUL AMRI SINAGA yang merupakan petugas Bea dan cukai serta saksi DENNY PUTRA dan ROY CANDRA yang merupakan petugas kepolisian, yang sebelumnya telah

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi terdapat paket kiriman berupa daun katinon sebanyak 3 (tiga) paket dengan penerima atas nama terdakwa YATRIKA FARADIBA Alias RIKA Bin A. ZIKRI GANI, setelah itu saksi ZHARFAN SYAHIR, saksi SYAIFUL AMRI SINAGA, saksi DENNY PUTRA dan ROY CANDRA melakukan pemantauan terhadap paket kiriman dan terhadap terdakwa yang akan mengambil paket, kemudian setelah terdakwa datang ke Kantor Pos dan Giro Batam Center untuk mengambil 3 (tiga) paket berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering yang di duga narkotika jenis katinona, pada saat terdakwa sedang berada di parkir kantor pos dan giro Batam Center bersama dengan paket tersebut, selanjutnya saksi ZHARFAN SYAHIR, saksi SYAIFUL AMRI SINAGA, saksi DENNY PUTRA dan ROY CANDRA langsung mengamankan terdakwa beserta 3 (tiga) paket berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering yang di duga narkotika jenis katinona, setelah itu saksi ZHARFAN SYAHIR, saksi SYAIFUL AMRI SINAGA, saksi DENNY PUTRA dan ROY CANDRA membawa terdakwa menuju ke tempat tinggal terdakwa di daerah Tiban untuk dilakukan penggeledahan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti lain, setelah itu terdakwa beserta 3 (tiga) paket berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering yang di duga narkotika jenis katinona dibawa ke Direktorat Polda Kepri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor : 11/02400/2018 Tanggal 09 Januari 2018 yang telah ditandatangani oleh Suratin,S.Pd.I menyatakan 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang di duga narkotika jenis daun katinon seberat 50.100 gram milik an. Terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Bin A. ZIKRI GANI.
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor N0.Lab : 188/NNF/2018 Tanggal 11 Januari 2018 yang ditanda tangani di Medan oleh Pemeriksa AKBP ZULNI ERMA, Penata TK 1 DELIANA NAIBORHU ,S.Si, Apt. atas dasar permintaan pemeriksaan dari Dir res narkoba Polda Kepri Tanggal 9 Januari 2018, bahwa barang barang bukti yang di terima berupa :
A. 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi daun dan ranting kering masing-masing dengan berat netto 46 (empat puluh enam) gram;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 3 (tiga) plastik bening berisi daun dan ranting kering masing-masing dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang berupa daun dan ranting tersebut Positif mengandung Katinona dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 35 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya begitu juga Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi Zharfan Syahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik.
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik.
- Bahwa saksi bersama dengan team dari petugas bea cukai dan team dari petugas Direktorat Nakoba Polda Kepri telah mengamankan terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI GANI pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 16.50 Wib di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam.
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI GANI antara lain 3 (tiga) buah karton yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung wana abu-abu, 1 (satu) buah paspor an. YATRIKA FARADIBA, 1 (satu) buah KTP an. YATRIKA FARADIBA ditemukan di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kel. Teluk Tering Kecamatan Batam Kota – Kota Batam bersamaan dengan terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI GANI.
- Bahwa terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA mendapat 3 (tiga) buah karton yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona dari kantor pos Batam Center Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam yang merupakan kiriman dari Negara Ethiopia dengan nama pengirim MULUKEN AYALEW ASSEFA yang ditujukan kepada alamat Jalan Cipta Puri Blok J No.16 Rt. 002 Rw. 009 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam dengan nama penerima terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI GANI.

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA setelah mengambil kiriman berupa 3 (tiga) buah karton yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga narkoba jenis Katinona tersebut, kemudian terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA akan membawa 3 (tiga) buah karton yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga narkoba jenis Katinona tersebut ke Malaysia untuk diserahkan kepada sdr AHMED SAID (DPO).
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib pimpinan saksi mendapatkan informasi terdapat paket kiriman yang kemudian diketahui berupa daun katonon sebanyak 3 paket dengan penerima terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA di wilayah Batam yang akan dilakukan control delivery oleh tim Subdit Narkoba Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian pada tanggal 03 Januari 2018 tim subdit Narkoba beserta paket kiriman tiba di Batam kemudian langsung berkoordinasi kepada Direktorat Narkoba Polda Kepri untuk melakukan control delivery terhadap penerima barang tersebut, atas hal tersebut Direktorat Narkoba Polda Kepri membentuk tim untuk membackup kegiatan tersebut, kemudian tim subdit narkoba dan tim Direktorat Narkoba Polda Kepri menuju ke kantor PT. Pos Indonesia untuk berkoordinasi atas kegiatan Control Delivery, kemudian Pada tanggal 04 Januari tim Subdit Narkoba, tim Direktorat Polda Kepri dan tim dari Bea Cuka melakukan pemetaan lokasi dan dituasi di kantor pos dan alamat penerima barang tersebut sambil menunggu paket kiriman luar negeri lainnya yang dating dari Jakarta agar bersamaan dilakukan pemindaian barcode, kemudian pada tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib tim gabungan berkumpul di Kantor Pos Batam Kota untuk membahas rencana operasi, pada pukul 09.00 Wib pihak kantor pos menginformasikan kepada penerima barang bahwa barang kiriman sudah berada di kantor pos Batam Kota, sekira pukul 10.00 Wib paket kiriman tiba di kantor pos guna dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan PT. Pos Indonesia dan tim gabungan menunggu penerima barang mengambil paket namun hasilnya nihil, diketahui penerima barang masih di Malaysia, kemudian pada tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib tim gabungan merapat ke kantor pos guna memonitor penerima barang, sekira pukul 16.00 Wib penerima barang berada di ruang tunggu kantor pos Batam Kota, lalu pihak pos mengeluarkan paket kiriman tersebut untuk dilakukan pemeriksaan serta menyelesaikan proses administrasi, setelah

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kantor pos melakukan serah terima paket kiriman kepada penerima paket, kemudian penerima paket meminta tolong kepada petugas pos untuk mengangkat paket kirimannya dan paket kirimansemuanya sudah berada di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center, setelah itu tim langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap penerima paket yaitu terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKAdi parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kota Batam, setelah itu saksi bersama tim membawa terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA beserta barang bukti ke tempat tinggal terdakwa yang berada di daerah Tiban, akan tetapi terdakwa sudah pindah tempat tinggal dan tidak sesuai dengan yang tercantum pada paket kiriman, kemudian saksi bersama tim menuju ke tempat tinggal terdakwa yang sekarang yang berada di Perumahan Tiban Impian Blok D No.25 Kel. Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam untuk melakukan penggeledahan namun tidak ada ditemukan barang bukti, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Polda Kepri untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengetahui paket yang akan diterima oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA yaitu 3 (tiga) cartons yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi daun kering merupakan Narkotika jenis Katinona dari pimpinan saksi yang sebelumnya pimpinan saksi telah mengetahui hal tersebut dari Penyidikan Kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sebelumnya Kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan pengujian terhadap isi paket tersebut.
- Bahwa rute paket 3 (tiga) cartons yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi daun kering merupakan Narkotika jenis Katinona tersebut yaitu *Ethiopia – Thailand – Cengkareng (Jakarta) - Kantor Pos Pasar Baru (Jakarta) - Kantor Pos Batam Center Kota Batam*.
- Bahwa Kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengambil sampel dari 3 (tiga) cartons yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi daun kering tersebut yang digunakan untuk pengujian sampel identifikasi barang yaitu pada saat paket berada di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta dan sampel tersebut dilakukan pengujian di Kantor Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) cartons yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona, bahwa terdakwa tidak ada mengantongi ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengimpor dan mengeksport narkotika jenis Katinona, sedangkan untuk dokumen lainnya

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



yang merupakan dokumen pendukung sebagai ijin sehingga paket tersebut bisa masuk ke Indonesia atau sampai ke Batam yaitu tidak ada karena barang tersebut merupakan barang kiriman pos sehingga bebas masuk ke Indonesia, setelah masuk ke Indonesia barulah barang tersebut dicek terkait ijinnya dalam hal ini yang melakukan pengecekan yaitu dari Karantina dikantor Pos tempat pengambilan barang yaitu Karantina Batam, namun untuk paket ini pengakuan terdakwa menggunakan surat karantina yang sebelumnya telah digunakan terdakwa untuk mengambil paketnya di Kantor Pos Batam Center Kota Batam.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA sudah 12 (dua belas) kali menerima paket kiriman yang berisi berupa bungkus plastik yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal-hal yang terkait dengan karantina.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Syaiful Amri Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik.
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik.
- Bahwa saksi bersama dengan team dari petugas bea cukai dan team dari petugas Direktorat Nakoba Polda Kepri telah mengamankan terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI GANI pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 16.50 Wib di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam.
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI GANI antara lain 3 (tiga) buah karton yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah paspor an. YATRIKA FARADIBA, 1 (satu) buah KTP an. YATRIKA FARADIBA ditemukan di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kel. Teluk Tering Kecamatan Batam Kota – Kota Batam bersamaan dengan terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI GANI.
- Bahwa terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA mendapat 3 (tiga) buah karton yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona dari kantor pos Batam Center Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam yang merupakan kiriman dari Negara Ethiopia dengan nama pengirim MULUKEN AYALEW ASSEFA yang ditujukan kepada alamat Jalan Cipta Puri Blok J No.16 Rt. 002 Rw. 009 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam dengan nama penerima terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI GANI.

- Bahwa terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA setelah mengambil kiriman berupa 3 (tiga) buah karton yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona tersebut, kemudian terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA akan membawa 3 (tiga) buah karton yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona tersebut ke Malaysia untuk diserahkan kepada sdr AHMED SAID (DPO).
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib pimpinan saksi mendapatkan informasi terdapat paket kiriman yang kemudian diketahui berupa daun katonon sebanyak 3 paket dengan penerima terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA di wilayah Batam yang akan dilakukan control delivery oleh tim Subdit Narkotika Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian pada tanggal 03 Januari 2018 tim subdit Narkotika beserta paket kiriman tiba di Batam kemudian langsung berkoordinasi kepada Direktorat Narkoba Polda Kepri untuk melakukan control delivery terhadap penerima barang tersebut, atas hal tersebut Direktorat Narkoba Polda Kepri membentuk tim untuk membackup kegiatan tersebut, kemudian tim subdit narkotika dan tim Direktorat Narkoba Polda Kepri menuju ke kantor PT. Pos Indonesia untuk berkoordinasi atas kegiatan Control Delivery, kemudian Pada tanggal 04 Januari tim Subdit Narkotika, tim Direktorat Polda Kepri dan tim dari Bea Cuka melakukan pemetaan lokasi dan dituasi di kantor pos dan alamat penerima barang tersebut sambil menunggu paket kiriman luar negeri lainnya yang datang dari Jakarta agar bersamaan dilakukan pemindaian barcode, kemudian pada tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib tim gabungan berkumpul di Kantor Pos Batam Kota untuk membahas rencana operasi, pada pukul 09.00 Wib pihak kantor pos menginformasikan kepada penerima barang bahwa barang kiriman sudah berada di kantor pos Batam Kota, sekira pukul 10.00 Wib paket kiriman tiba di kantor pos guna dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan PT. Pos Indonesia dan tim gabungan menunggu penerima barang mengambil paket namun hasilnya nihil, diketahui penerima barang masih di Malaysia, kemudian pada tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib tim gabungan merapat ke kantor pos guna memonitor penerima barang, sekira pukul 16.00 Wib penerima barang berada di ruang tunggu kantor pos Batam Kota, lalu pihak pos mengeluarkan paket kiriman tersebut untuk

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



dilakukan pemeriksaan serta menyelesaikan proses administrasi, setelah pihak kantor pos melakukan serah terima paket kiriman kepada penerima paket, kemudian penerima paket meminta tolong kepada petugas pos untuk mengangkat paket kirimannya dan paket kirimansemuanya sudah berada di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center, setelah itu tim langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap penerima paket yaitu terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKAdi parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kota Batam, setelah itu saksi bersama tim membawa terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKa beserta barang bukti ke tempat tinggal terdakwa yang berada di daerah Tiban, akan tetapi terdakwa sudah pindah tempat tinggal dan tidak sesuai dengan yang tercantum pada paket kiriman, kemudian saksi bersama tim menuju ke tempat tinggal terdakwa yang sekarang yang berada di Perumahan Tiban Impian Blok D No.25 Kel. Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam untuk melakukan pengeledahan namun tidak ada ditemukan barang bukti, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Polda Kepri untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengetahui paket yang akan diterima oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA yaitu 3 (tiga) cartons yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi daun kering merupakan Narkotika jenis Katinona dari pimpinan saksi yang sebelumnya pimpinan saksi telah mengetahui hal tersebut dari Penyidikan Kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sebelumnya Kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan pengujian terhadap isi paket tersebut.
- Bahwa rute paket 3 (tiga) cartons yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi daun kering merupakan Narkotika jenis Katinona tersebut yaitu *Ethiopia – Thailand – Cengkareng (Jakarta) - Kantor Pos Pasar Baru (Jakarta) - Kantor Pos Batam Center Kota Batam.*
- Bahwa Kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengambil sampel dari 3 (tiga) cartons yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi daun kering tersebut yang digunakan untuk pengujian sampel identifikasi barang yaitu pada saat paket berada di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta dan sampel tersebut dilakukan pengujian di Kantor Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKa dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) cartons yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona, bahwa terdakwa tidak ada mengantongi ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengimpor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeksportir narkotika jenis Katinona, sedangkan untuk dokumen lainnya yang merupakan dokumen pendukung sebagai ijin sehingga paket tersebut bisa masuk ke Indonesia atau sampai ke Batam yaitu tidak ada karena barang tersebut merupakan barang kiriman pos sehingga bebas masuk ke Indonesia, setelah masuk ke Indonesia barulah barang tersebut dicek terkait ijinnya dalam hal ini yang melakukan pengecekan yaitu dari Karantina dikantor Pos tempat pengambilan barang yaitu Karantina Batam, namun untuk paket ini pengakuan terdakwa menggunakan surat karantina yang sebelumnya telah digunakan terdakwa untuk mengambil pakatnya di Kantor Pos Batam Center Kota Batam.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA sudah 12 (dua belas) kali menerima paket kiriman yang berisi berupa bungkus plastik yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal-hal yang terkait dengan karantina.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Denny Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik.
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik.
- Bahwa saksi bersama dengan team dari petugas bea cukai dan team dari petugas Direktorat Nakoba Polda Kepri Terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI GANI diamankan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 16.50 Wib di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam.
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA ada menemukan barang bukti antara lain 3 (tiga) buah karton yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah paspor an. YATRIKA FARADIBA, 1 (satu) buah KTP an. YATRIKA FARADIBA yang ditemukan di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam bersamaan dengan terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI GANI dan barang tersebut adalah milik terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI GANI.
- Bahwa terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA mendapat 3 (tiga) buah karton yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona dari kantor pos batam center Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam yang merupakan kiriman dari Negara Ethiopia dengan nama pengirim

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULUKEN AYALEW ASSEFA yang ditujukan kepada alamat Jalan Cipta Puri Blok J No.16 Rt. 002 Rw. 009 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam dengan nama penerima terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI GANI.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA setelah mengambil kiriman berupa 3 (tiga) buah karton yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona tersebut, kemudian terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA akan membawa 3 (tiga) buah karton yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona tersebut ke Malaysia untuk diserahkan kepada sdr AHMED SAID (DPO).
- Bahwa kronologis kejadiannya pada tanggal 3 Januari 2018 anggota Ditresnarkoba Polda Kepri mendapat informasi dari Kantor Bea Cukai Batam ada pengiriman paket daun kering yang diduga Narkotika jenis Katinona sebanyak 3 (tiga) karton dengan nama pengirim MULUKEN AYALEW ASSEFA yang ditujukan kepada alamat Jalan Cipta Puri Blok J No.16 Rt. 002 Rw. 009 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam dengan nama penerima terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA, setelah mendapat informasi tersebut maka saksi bersama anggota bea cukai melaksanakan koordinasi dengan PT. Pos Indonesia Batam untuk melakukan penyelidikan terhadap kiriman paket tersebut, kemudian pada tanggal 4 Januari 2018 paket kiriman tersebut sampai di kantor Pos Batam Center, pada malam harinya pihak kantor pos melakukan scan terhadap kiriman barang tersebut, lalu pada tanggal 5 Januari 2018 petugas Kantor Pos Batam Center yaitu saksi SUWIGNYO dihubungi oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA via Handphone yang mengatakan terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA akan datang untuk mengambil paket kirimannya pada hari senin tanggal 8 Januari 2018, kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 saksi bersama anggota bea cukai melakukan pemantauan terhadap paket kiriman dan terhadap terdakwa YATRIKA FARADIBA yang akan mengambil paket, kemudian saksi bersama saksi Roy Candra berada didalam Kantor Pos untuk memantau, setelah terdakwa datang ke Kantor Pos Batam Center untuk menyelesaikan administrasi pengambilan paket kiriman tersebut, setelah administrasi selesai dan serah terima barang antara Pihak kantor Pos Batam Center dengan terdakwa lalu saksi SUWIGNYO membantu mengangkat 3 (tiga) kartons dari dalam kantor pos Batam Center ke Luar Kantor Pos Batam Center, saat barang tersebut sudah sampai diluar kantor pos tepatnya di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kel. Teluk Tering Kec. Batam

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota – Kota Batam, kemudian saksi bersama dengan tim langsung mengamankan terdakwa bersama dengan 3 (tiga) kartons yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering yang diduga Narkotika jenis Katinona dan diketahui yang datang mengambil paket tersebut adalah terdakwa YATRIKA FARADIBA sesuai dengan nama penerima di Paket tersebut, kemudian tim membawa terdakwa YATRIKA FARADIBA beserta barang bukti ke tempat tinggalnya yang berada di daerah tiban untuk melakukan penggeledahan, akan tetapi terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKHA sudah pindah tempat tinggal, tidak berada di alamat yang tercantum pada paket kiriman yaitu alamat Jalan Cipta Puri Blok J No.16 Rt. 002 Rw. 009 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam, lalu tim bergerak menuju tempat tinggalnya yang sekarang yaitu Perumahan Tiban Impian Blok D No. 25 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam untuk melakukan penggeledahan namun tidak ada ditemukan barang bukti, setelah itu tim membawa penerima paket tersebut beserta barang bukti ke KPU BC Tipe B Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut, yang kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Direktorat Polda Kepri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 3 (tiga) cartons yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi daun kering merupakan Narkotika jenis Katinona yang akan diterima oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA, petugas bea cukai Jakarta telah melakukan pengujian terhadap barang tersebut dengan hasil mengandung Katinona.
- Bahwa rute paket 3 (tiga) cartons yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi daun kering merupakan Narkotika jenis Katinona tersebut yaitu Ethiopia – Thailand – Cengkareng (Jakarta) - Kantor Pos Pasar Baru (Jakarta) - Kantor Pos Batam Center Kota Batam.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKHA ditemukan barang bukti 3 (tiga) cartons yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona, terdakwa tidak ada mengantongi ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengimpor dan mengekspor narkotika jenis Katinona, sedangkan untuk dokumen lainnya yang merupakan dokumen pendukung sebagai ijin sehingga paket tersebut bisa masuk ke Indonesia atau sampai ke Batam, setelah masuk ke Indonesia barulah barang tersebut dicek terkait ijinnya dalam hal ini yang melakukan pengecekan yaitu dari Karantina dikantor Pos tempat pengambilan barang yaitu Karantina Batam, namun untuk paket ini terdakwa menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat karantina yang sebelumnya terdakwa penggunaan untuk mengambil paketnya di Kantor Pos Batam Center Kota Batam.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA sudah 12 (dua belas) kali menerima paket kiriman yang berisi berupa bungkus plastik yang berisi daun kering diduga narkoba jenis Katinona.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal-hal yang terkait dengan karantina.
- Bahwa saksi membawa 3 (tiga) cartons yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi daun kering merupakan Narkoba jenis Katinona ke Malaysia sendiri.
- Bahwa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga narkoba jenis Katinona berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkoba pada Balai Laboratorium Narkoba No. Lab : 188/NNF/2018 tanggal 11 Januari 2018, yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI GANI adalah positif Katinona dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Roy Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik.
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik.
- Bahwa saksi bersama dengan team dari petugas bea cukai dan team dari petugas Direktorat Narkoba Polda Kepri Terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI GANI diamankan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 16.50 Wib di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam.
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA ada menemukan barang bukti antara lain 3 (tiga) buah karton yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga narkoba jenis Katinona, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah paspor an. YATRIKA FARADIBA, 1 (satu) buah KTP an. YATRIKA FARADIBA yang ditemukan di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam bersamaan dengan terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI GANI dan barang tersebut adalah milik terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI GANI.
- Bahwa terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA mendapat 3 (tiga) buah karton yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga narkoba jenis Katinona dari kantor pos

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batam center Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam yang merupakan kiriman dari Negara Ethiopia dengan nama pengirim MULUKEN AYALEW ASSEFA yang ditujukan kepada alamat Jalan Cipta Puri Blok J No.16 Rt. 002 Rw. 009 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam dengan nama penerima terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI GANI.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA setelah mengambil kiriman berupa 3 (tiga) buah karton yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona tersebut, kemudian terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA akan membawa 3 (tiga) buah karton yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona tersebut ke Malaysia untuk diserahkan kepada sdr AHMED SAID (DPO).
- Bahwa kronologis kejadiannyapada tanggal 3 Januari 2018 anggota Ditresnarkoba Polda Kepri mendapat informasi dari Kantor Bea Cukai Batam ada pengiriman paket daun kering yang diduga Narkotika jenis Katinona sebanyak 3 (tiga) karton dengan nama pengirim MULUKEN AYALEW ASSEFA yang ditujukan kepada alamat Jalan Cipta Puri Blok J No.16 Rt. 002 Rw. 009 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam dengan nama penerima terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA, setelah mendapat informasi tersebut maka saksi bersama anggota bea cukai melaksanakan koordinasi dengan PT. Pos Indonesia Batam untuk melakukan penyelidikan terhadap kiriman paket tersebut, kemudian pada tanggal 4 Januari 2018 paket kiriman tersebut sampai di kantor Pos Batam Center, pada malam harinya pihak kantor pos melakukan scan terhadap kiriman barang tersebut, lalu pada tanggal 5 Januari 2018 petugas Kantor Pos Batam Center yaitu saksi SUWIGNYO dihubungi oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA via Handphone yang mengatakan terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA akan datang untuk mengambil paket kirimannya pada hari senin tanggal 8 Januari 2018, kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 saksi bersama anggota bea cukai melakukan pemantauan terhadap paket kiriman dan terhadap terdakwa YATRIKA FARADIBA yang akan mengambil paket, kemudian saksi bersama saksiDenny Putra berada didalam Kantor Pos untuk memantau, setelah terdakwa datang ke Kantor Pos Batam Center untuk menyelesaikan administrasi pengambilan paket kiriman tersebut, setelah administrasi selesai dan serah terima barang antara Pihak kantor Pos Batam Center dengan terdakwa lalu saksi SUWIGNYO membantu mengangkat 3 (tiga) kartons dari dalam kantor pos Batam Center ke Luar Kantor Pos Batam

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center, saat barang tersebut sudah sampai diluar kantor pos tepatnya di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam, kemudian saksi bersama dengan tim langsung mengamankan terdakwa bersama dengan 3 (tiga) kartons yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering yang diduga Narkotika jenis Katinona dan diketahui yang datang mengambil paket tersebut adalah terdakwa YATRIKA FARADIBA sesuai dengan nama penerima di Paket tersebut, kemudian tim membawa terdakwa YATRIKA FARADIBA beserta barang bukti ke tempat tinggalnya yang berada di daerah tiban untuk melakukan penggeledahan, akan tetapi terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA sudah pindah tempat tinggal, tidak berada di alamat yang tercantum pada paket kiriman yaitu alamat Jalan Cipta Puri Blok J No.16 Rt. 002 Rw. 009 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam, lalu tim bergerak menuju tempat tinggalnya yang sekarang yaitu Perumahan Tiban Impian Blok D No. 25 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam untuk melakukan penggeledahan namun tidak ada ditemukan barang bukti, setelah itu tim membawa penerima paket tersebut beserta barang bukti ke KPU BC Tipe B Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut, yang kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Direktorat Polda Kepri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 3 (tiga) cartons yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi daun kering merupakan Narkotika jenis Katinona yang akan diterima oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA, petugas bea cukai Jakarta telah melakukan pengujian terhadap barang tersebut dengan hasil mengandung Katinona.
- Bahwa rute paket 3 (tiga) cartons yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi daun kering merupakan Narkotika jenis Katinona tersebut yaitu Ethiopia – Thailand – Cengkareng (Jakarta) - Kantor Pos Pasar Baru (Jakarta) - Kantor Pos Batam Center Kota Batam.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA ditemukan barang bukti 3 (tiga) cartons yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona, terdakwa tidak ada mengantongi ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengimpor dan mengeksport narkotika jenis Katinona, sedangkan untuk dokumen lainnya yang merupakan dokumen pendukung sebagai ijin sehingga paket tersebut bisa masuk ke Indonesia atau sampai ke Batam, setelah masuk ke Indonesia barulah barang tersebut dicek terkait ijinnya dalam hal ini yang melakukan pengecekan yaitu dari Karantina dikantor Pos tempat pengambilan barang

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Karantina Batam, namun untuk paket ini terdakwa menggunakan surat karantina yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk mengambil paketnya di Kantor Pos Batam Center Kota Batam.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA sudah 12 (dua belas) kali menerima paket kiriman yang berisi berupa bungkus plastik yang berisi daun kering diduga narkoba jenis Katinona.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal-hal yang terkait dengan karantina.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Suwignyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik.
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan telah diamankan Terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 16.50 Wib di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam oleh team dari petugas bea cukai dan team dari petugas Direktorat Nakoba Polda Kepri.
- Bahwa saksi bekerja di kantor pos Batam Center sebagai pengawas dan mandor paket dalam negeri dan paket internasional.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai mandor paket dalam negeri yaitu membuka kantong dan menyortir, paket yang bungkusnya rusak ditimbang ulang dan dibungkus ulang, alamat yang tidak lengkap dihubungi lewat telpon atau sms baik pengirim ataupun penerima, mengecek data DO (Delivery Order) antaran paket, menerima pengaduan atau komplek dari pelanggan, membuat Berita Acara kiiriman yang rusak atau yang hilang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai mandor paket internasional yaitu membuka kantong paket karung, mencocokkan timbangan paket, mengantar Paket ke Ruang TPS (Tempat Penimbunan Sementara) Bea Cukai, melakukan X-Ray terhadap peket bersama dengan Petugas Bea dan Cukai, membuat serah terima paket yang dipanggil atau di tahan Bea Cukai, membuat Surat panggilan paket luar negeri yang dipanggil bea cukai lewat sms atau surat X13, Jika penerima paket sudah datang, kemudian diantar ke Ruang Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan paket untuk dibuka bersama dengan petugas Bea cukai yang akan disaksikan penerima paket, menerima surat Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) dari Petugas Bea Cukai yang menyatakan bahwa paket sudah selesai pemeriksaan dan boleh diambil penerima paket, melakukan serah terima paket terhadap penerima paket dengan memberikan resipaket untuk ditandatangani penerika paket, jika

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada permintaan dari penerima paket, membantu melakukan pengantaran paket sesuai dengan alamat paket atau alamat yang diberikan oleh penerima paket.
- Bahwa proses pengambilan paket Internasional di kantor pos yaitu penerima paket datang ke Customer service (CS) Kantor pos, petugas meminta identitas penerima paket untuk dipoto kopi, petugas CS menghubungi saksi, kemudian penerima paket diantar ke Ruangan Bea Cukai yang ada di Kantor Pos untuk pemeriksaan barang, apabila barang sudah selesai diperiksa oleh bea cukai dan dikatakan boleh diambil, kemudian saksi menyerahkan paket kepada penerima paket.
 - Bahwa prosedur paket internasional apabila paket sudah tiba di Gudang Kantor Pos yaitu paket ditimbang ulang, dicek segel pos, dibuka ditimbang ulang per item, dilanjutkan X-Ray diruang Petugas Bea Cukai yang berada di Kantor Pos, yang memerlukan pemeriksaan barang/paket yang mengharuskan dibuka oleh petugas Bea Cukai, maka paket sementara disimpan di Gudang TPS Bea Cukai menunggu penerima dihubungi untuk hadir menyaksikan pemeriksaan barang, kemudian petugas bea cukai memberikan surat Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) dari Petugas Bea Cukai yang menyatakan bahwa paket sudah selesai pemeriksaan dan boleh diambil penerima paket, kemudian resi paket ditandatangani oleh penerima paket dan paket boleh dibawa pulang oleh penerima paket, apabila penerima paket meminta paket tersebut untuk diantar kemudian pihak kantor pos membantu mengantar paket tersebut.
 - Bahwa selain dari petugas bea cukai di kantor pos ada juga pos Karantina namun petugas karantina tidak standby di kantor pos karena masih kurang personel, sehingga apabila ada barang yang perlu diperiksa oleh karantina sesuai dengan permintaan dari petugas Bea Cukai, maka barulah saksi menghubungi petugas karantina supaya datang ke kantor pos Batam center untuk melakukan pemeriksaan barang yang diperlukan sesuai dengan permintaan petugas bea cukai.
 - Bahwa terdakwa YATRIKA FARADIBA mengambil paket dari kantor Pos Batam Center sudah 12 (dua belas) kali yang ketiga belas kalinya terdakwa ditangkap oleh team dari petugas bea cukai dan team dari petugas Direktorat Nakoba Polda Kepri pada pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 16.50 Wib di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam.
 - Bahwa proses pengambilan paket yang dilakukan oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA yaitu untuk paket yang pertama s/d paket yang ke sebelas, setelah paket tiba di Kantor Pos Batam Center kemudian saksi menimbang paket tersebut lalu saksi bersama petugas Bea Cukai melakukan X-ray terhadap paket tersebut, karena paket tersebut harus dibuka oleh petugas

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan maka saksi menghubungi penerima paket yaitu terdakwa YATRIKA FARADIBA, menunggu terdakwa YATRIKA FARADIBA datang paket tersebut disimpan di Tempat penyimpanan sementara Gudang Petugas Bea Cukai yang ada di Kantor Pos, kemudian setelah terdakwa YATRIKA FARADIBA datang ke kantor pos terhadap paket tersebut dibuka oleh petugas bea cukai dengan disaksikan oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA, kemudian saksi hanya menunggu surat dari petugas Bea Cukai yaitu surat Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) yang menyatakan bahwa paket sudah selesai pemeriksaan dan boleh diambil penerima paket, kemudian saksi meminta terdakwa YATRIKA FARADIBA untuk menandatangani resi barang lalu saksi menyerahkan barang/paket kepada terdakwa YATRIKA FARADIBA, sedangkan untuk yang terakhir yaitu yang ketiga belaspada tanggal 8 Januari 2017 mengambil paket sebanyak 3 colly dengan isi paket Daun Moringa dengan berat Bruto 50 kg yang sebelum barang tersebut datang, dari petugas bea cukai sudah ada memberitahukan terlebih dahulu barang tersebut diduga berisi Narkotika jenis Katinona sehingga saksi diminta untuk melakukan tugas seperti biasa dan petugas bea cukai dan polisi akan ikut memantau penerima barang dan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wib 3 (tiga) Colly paket tiba di Kantor Pos kemudian saksi menimbang paket tersebut dengan berat 50 kg, kemudian paket tersebut disimpan petugas bea cukai di TPS menunggu terdakwa YATRIKA FARADIBA datang, pada tanggal 5 Januari 2017 saksi mengirimkan sms ke terdakwa YATRIKA FARADIBA, kemudian terdakwa YATRIKA FARADIBA menghubungi saksi dengan mengatakan akan datang mengambil paket tersebut pada tanggal 8 Januari 2018, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada petugas bea cukai dan kepolisian, kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 terdakwa YATRIKA FARADIBA datang ke kantor pos kemudian dilakukan pemeriksaan bersama dengan petugas bea cukai, lalu petugas bea cukai memberikan surat Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) yang menyatakan paket sudah selesai pemeriksaan dan boleh diambil penerima paket yang mana paket tersebut dibuat berisi daun Moringa, kemudian saksi meminta terdakwa YATRIKA FARADIBA menandatangani resi barang dan terdakwa YATRIKA FARADIBA membayar bea, lalu saksi memberikan paket tersebut dan membantu mengangkat ke Parkiran Kantor Pos Batam Center Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam, kemudian setelah terdakwa YATRIKA FARADIBA beserta 3 (tiga) colly paket yang diambil sudah berada diparkiran kemudian terdakwa YATRIKA FARADIBA ditangkap oleh

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- team dari petugas bea cukai dan team dari petugas Direktorat Narkoba Polda Kepri.
- Bahwa terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKa diamankan oleh petugas Bea Cukai dan team dari petugas Direktorat Narkoba Polda Kepri karena menerima Paket dari Kantor Pos Batam Center yang diduga paket tersebut berisi daun kering diduga narkoba jenis katinona.
 - Bahwa saksi selalu ikut mendampingi pemeriksaan barang paket yang diambil oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA mulai dari yang pertama hingga yang ketiga belas.
 - Bahwa seingat saksi terhadap barang/paket yang diterima oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA untuk penerimaan dari yang pertama sampai dengan yang kesembilan sekira bulan 2017 tidak ada diperiksa karantina karena tidak ada permintaan dari petugas bea cukai sehingga saksi tidak menghubungi petugas karantina, sedangkan untuk tanggal pengambilan sekitar bulan Agustus 2017 dan bulan Desember 2017 petugas bea cukai meminta paket tersebut untuk diperiksa oleh petugas karantina sehingga saksi menghubungi petugas karantina supaya datang ke kantor pos untuk melakukan pemeriksaan.
 - Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas karantina untuk paket tanggal 18 Agustus 2017 dan 14 Desember 2017 yang diterima oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA, yaitu petugas karantina datang ke kantor pos kemudian mengambil sampel dari paket kemudian dibawa ke kantor karantina kemudian setelah pemeriksaan petugas karantina memberikan surat kepada terdakwa YATRIKA FARADIBA kemudian surat karantina tersebut ditunjukkan terdakwa YATRIKA FARADIBA ke petugas bea cukai baru petugas bea cukai memberikan surat Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) kepada saksi yang menyatakan bahwa paket sudah selesai pemeriksaan dan boleh diambil penerima paket.
 - Bahwa paket yang diterima oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA dari yang pertama hingga yang ketiga belas (terakhir) paket tersebut sama berisi daun kering berwarna hijau (yang telah dijadikan barang bukti).
 - Bahwa pengirim paket yang diambil oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA tanggal 8 Januari 2018 di kantor pos Batam center yaitu pengirim paket tersebut tertera an. MULUKEN AYALEW ASSEFA ADDIS ABABA dari Negara ETHIOPIA, dan setahu saksi rute dari paket tersebut yaitu ETHIOPIA transit THAILAND Jakarta Soekarno Hatta - Jakarta Pusat Pasar Baru - Batam.
 - Bahwa setahu saksi dari keterangan terdakwa YATRIKA FARADIBA paket yang diambil oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA kemudian dibawa ke Malaysia namun saksi tidak mengetahui kepada siapa diserahkan di Malaysia.

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paket jenis yang lain yang diterima oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA dari kantor pos Batam Center Kota Batam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Setiadi Wibowo, SP. Alias Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik.
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik.
- Bahwa jabatan saksi sebagai POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan) pada Kantor Balai Pertanian Kelas I Batam.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada Kantor Karantina Pertanian Kelas I Batam yaitu membuat rekomendasi kepada POPT terampil untuk melakukan pemeriksaan di lapangan seperti di Pelabuhan, di Bandara dan di Kantor Pos Induk di Batam Center.
- Bahwa pada mulanya saksi tidak tahu perihal ditangkapnya terdakwa YATRIKA FARADIBA, namun setelah saksi didatangi oleh petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kepri di Kantor Balai Pertanian Kelas I Batam di Batam Center Batam, untuk dimintai keterangan sebagai saksi, barulah saksi tahu yaitu saksi diminta sebagai saksi dalam hal paket barang import berupa jenis tumbuhan dalam bentuk daun kering diduga mengandung narkoba jenis kathinoa dari Negara Ethiopia yang diterima oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA di Kantor Pos dan Giro Batam Center Kota Batam Indonesia.
- Bahwa saksi telah menerbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 16 Agustus 2017 (arsipnya sudah tidak ditemukan lagi) dan yang kedua pada tanggal 14 Desember 2017 di Kantor Karantina pertanian di Batam Center Batam, atas barang import jenis tumbuhan (Moringa Oleifera) bentuk Daun Kering sebsanyak 55,5 Kg yang diimport dari Negara ETIOPIA atas nama KHALID MUDASSER kepada penerima barang import yaitu terdakwa YATRIKA FARADIBA dengan alamat Jalan Cipta Puri Blok J No. 16 RT 002 / RW 009 Batam Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui adanya paket barang import jenis tumbuhan dalam bentuk daun kering yang diimport dari Negara Ethiopia an. KHALID MUDASSER dan diterima oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA di Batam Indonesia yaitu pada awal bulan agustus 2017 atas pemberitahuan dari petugas Pos dan Giro Batam Center Kota Batam kepada terdakwa YATRIKA FARADIBA ada barang import jenis tumbuhan dalam bentuk daun kering dari Negara ETHIOPIA yang masuk ke kantor Pos dan Giro Batam, kemudian petugas Pos dan Giro menyuruh terdakwa YATRIKA

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARADIBA mengurus surat karantina, setelah itu terdakwa YATRIKA FARADIBA datang ke Kantor Karantina di Batam Center dan menemui saksi, kemudian saksi arahan agar meminta surat ekspor tumbuhan dari negara asal yaitu dari Negara Ethiopia, lalu saksi meminta terdakwa YATRIKA FARADIBA untuk pergi bersama saksi ke Kantor Pos dan Giro di Batam Center Batam untuk melihat secara fisik barang impor jenis tumbuhan tersebut, setelah melihat secara fisik dan tidak ditemukan hama dan penyakit, sekira 2 minggu kemudian terdakwa YATRIKA FARADIBA membawa Dokumen ekspor dari Negara Ethiopia dan menemui saksi di kantor Karantina di Batam Center Batam, selanjutnya baru saksi terbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tanggal 16 agustus 2017 atas barang import berupa tumbuhan dalam bentuk Daun Kering jenis Moringa Oleifera sebanyak 2 (dua) karton seberat 32 kg (tiga puluh dua kilogram), kemudian yang kedua pada tanggal 14 Desember 2017 dengan jenis barang yang sama sebanyak 3 (tiga) karton seberat 55,5 kg, terdakwa Yatrika Faradiba datang ke Kantor Balai Karantina Pertanian Batam Center dengan membawa serta dokumen dari negara asal yaitu dari Negara Ethiopia, selanjutnya saksi berangkat dari Kantor Karantina Pertanian Batam Center Batam menuju ke Kantor Pos bersama terdakwa YATRIKA FARADIBA untuk melihat langsung fisik dari barang import jenis tumbuhan tersebut, kemudian saksi mengambil sampel barang tersebut dari salah satu bungkus plastik warna pink dan saksi ke kantor Balai Karantina dengan tujuan untuk proses pemeriksaan terhadap bahaya hama dan penyakit, kemudian baru saksi terbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) atas barang import tersebut kepada penerima barang an. terdakwa YATRIKA FARADIBA.

- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan secara laboratories untuk mengetahui kandungan daripada barang import jenis tumbuhan dalam bentuk daun kering tersebut, yang saksi lakukan adalah membuka paket barang import milik terdakwa YATRIKA FARADIBA dengan cara membuka kotak karton/kardus, kemudian saksi membuka bungkus plastik yang berisi daun kering, lalu saksi memeriksa dengan cara merasa raba daun kering tersebut guna mengetahui apakah ada hama atau penyakit yang terdapat pada daun kering tersebut, kemudian setelah saksi merasa yakin daun kering tersebut aman dan bebas dari hama dan penyakit, lalu saksi ambil sampel daun kering dari masing masing bungkus, kemudian saksi bawa ke kantor Karantina tumbuhan di kantor karantina pertanian kelas I

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batam untuk dijadikan sampel, dan kemudian saksi terbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) pada tanggal 16 Agustus 2017 atas barang import jenis tumbuhan (Moringa Oleifera) bentuk Daun Kering sebanyak 32 Kg dan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk tanggal 14 Desember 2017 atas barang import jenis tumbuhan (Moringa Oleifera) bentuk Daun Kering sebanyak 55,5 Kg.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kandungan yang terdapat dalam barang import jenis tumbuhan dalam bentuk daun kering tersebut, karena tugas saksi sebagai petugas Karantina tumbuhan hanyalah memeriksa hama dan penyakit yang diduga terdapat dalam tumbuhan/keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diimport dan masuk ke wilayah Batam melalui Kantor Pos dan Giro Batam.
 - Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) secara nasional tentang pemeriksaan barang import atau ekspor dalam bentuk tumbuhan atau pangan segar asal tumbuhan yang berlaku di Karantina Pertanian umumnya dan Khususnya di Karantina Tumbuhan adalah sebagai berikut pertama pemilik barang selaku pemohon datang ke kantor Karantina dan mengisi formulir SP1 perihal laporan pemasukan/pengeluaran /transit media pembawa/kemasan kayu/PSAT, kedua Pemohon melengkapi surat kesehatan tumbuhan dari negara asal atau negara transit berupa Phytosanitary, ketiga petugas Karantina lakukan pemeriksaan secara fisik terhadap sample barang import/eksport guna mengetahui target hama yang tidak boleh ada di Indonesia yang menjadi ancaman bagi tumbuhan di dalam negeri, keempat jika pada saat pemeriksaan fisik ditemukan dugaan gejala hama dan penyakit yang menjadi target pemberantasan seperti hama golongan I, maka barang import/eksport tersebut dapat langsung dimusnahkan sesuai prosedur baku yang berlaku, sedangkan terhadap hama yang terdeteksi masuk pada kategori hama golongan II maka dapat dilepaskan dengan syarat harus melalui perlakuan dengan cara melalui tahap pembasmian hama menggunakan media peralatan pembasmian hama golongan II yang tersebut, kelima apabila petugas karantina melakukan pemeriksaan kelengkapan surat surat sebagaimana point kedua tersebut belum lengkap, maka petugas Karantina menerbitkan surat penahanan atas barang import/eksport selama masa waktu 14 hari sampai menunggu kelengkapan surat/dokumen import ekspor selesai kemudian diterbitkan sertifikat pelepasan karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), keenam apabila tindakan petugas karantina pada point ketiga tersebut di atas tidak ditemukan dugaan

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



- bahaya hama dan penyakit, maka petugas karantina dapat langsung menerbitkan sertifikat pelepasan karantina.
- Bahwa saksi telah mengikuti pendidikan dan latihan dasar PNS Karantina tumbuhan, Pendidikan dan Latihan dasar tersebut adalah mengenai pengenalan terhadap hama dan penyakit berdasarkan pemeriksaan laboratorium hama dan penyakit tumbuhan dengan kategori tingkatan bahaya hama dan penyakit yang berbeda-beda antara tumbuhan yang satu dengan yang lain baik di Indonesia atau barang import atas suatu tumbuhan atau pangan segar asal tumbuhan yang diduga mengandung hama dan penyakit.
 - Bahwa dalam pendidikan dan latihan dasar PNS karantina tumbuhan, tidak diajarkan dan tidak dilatihkan mengenai pemeriksaan laboratorium terhadap tumbuhan atau pangan segar asal tumbuhan dengan sasaran kandungan dari tumbuhan tersebut.
 - Bahwa saksi tidak ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap kandungan dari tumbuhan atau pangan segar asal tumbuhan import, melainkan hanya ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan dengan sasaran bahaya hama dan penyakit atas barang import/barang ekspor tumbuhan.
 - Bahwa khusus untuk barang import dalam kasus ini yaitu barang import jenis tumbuhan dalam bentuk daun kering jenis Moringa Oleifera, setelah saksi melihat langsung secara fisik dan tidak ditemukan dugaan hama dan penyakit oleh karena jenis tumbuhan dalam bentuk daun kering.
 - Bahwa saksi menerbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) atas barang import dari Addis Ababa Negara Ethiopia dan diterima oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA tersebut hanya berdasarkan pada Phytosanitary Certificate yang dikeluarkan oleh Negara pengekspor yaitu Negara Ethiopia.
 - Bahwa daun jenis moringa Oleifera dalam Bahasa Indonesia adalah Daun Kelor, namun karena barang import dari Negara Ethiopia yang diterima terdakwa YATRIKA FARADIBA tersebut adalah daun kering, sehingga sulit bagi saksi untuk mengetahui daun kering tersebut adalah daun Khat yang mengandung Narkotika jenis Khatinona.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Daun Khat yang diduga mengandung narkotika jenis Katinona.
 - Bahwa saksi telah menerbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) atas barang import jenis tumbuhan dalam bentuk daun kering, khususnya yang diimport dari Negara ETHIOPIA dan diterima oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 16 Agustus 2017 dan yang kedua tanggal 14 Desember 2017.

- Bahwa yang saksi terima terdakwa YATRIKA FARADIBA atas penerbitan sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) atas barang import jenis tumbuhan dalam bentuk daun kering dari Negara Ethiopia adalah sebesar Rp 5.278 (lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk penerbitan 1 (satu) sertifikat / 1 (satu) kali pengiriman barang import/eksport serta ditambah biaya PNBP atas barang dengan perhitungan biaya sebesar Rp 5 (lima rupiah)/Kilo gram barang.
- Bahwa barang bukti berupa berupa 3 (tiga) buah karton yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik warna merah yang berisi tumbuhan dalam bentuk daun kering diduga narkoba jenis Katinona adalah barang yang sama dengan barang import sebelumnya berdasarkan sertifikat pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tanggal 16 Agustus 2017 dan tanggal 14 Desember 2017.
- Bahwa saksi tidak ada menerima informasi dari Kantor Karantina tumbuhan pusat di Jakarta atau Petugas Karantina tumbuhan di Bandara Internasional Soekarno hatta Jakarta perihal adanya barang import dari negara Ethiopia dalam bentuk tumbuhan berupa daun kering jenis Moringa Oleifera yang masuk ke Indonesia dan akan dikirim ke Kantor Pos dan Giro di Batam Indonesia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

7. Saksi Tabrani, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik.
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik.
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 saksi ditugaskan di Kantor Pos Batam Center Kota Batam dengan jabatan Pelaksana Bidang P2 (Penindakan dan Penyidikan) yang tugas pokok saksi sebagai Pelaksana Bidang Penindakan dan Penyidikan yaitu melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang masuk ke dalam Kantor Pos Batam Center Kota Batam.
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa YATRIKA FARADIBA pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kecamatan Batam Kota Kota Batam dari informasi rekan saksi di Bea dan Cukai Kantor Pos Batam Center karena pada saat penangkapan tersebut saksi sedang melaksanakan patroli di Laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pos Batam Centre Kota Batam sejak bulan Agustus 2017 dan saksi ketahui langsung baru 1 (satu) kali terdakwa YATRIKA FARADIBA mengambil barang yang diduga Narkotika jenis Daun Katinona pada tanggal yang saksi ingat lagi Bulan Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor Pos Batam Centre Kota Batam.
- Bahwa pada tanggal saksi tidak ingat lagi sekira bulan Agustus 2017 terdakwa YATRIKA FARADIBA ke kantor Pos Batam Centre Kota Batam untuk mengambil barangnya, kemudian terdakwa YATRIKA FARADIBA mendaftar ke Customer Service untuk melakukan pengambilan barangnya, kemudian karena barang yang akan diambil oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA berasal dari Negara Luar (Impor), sehingga saat itu petugas Kantor Pos yang mengambil barang dari Gudang dan membawa barang milik Terdakwa ke saksi selaku petugas Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan X-Ray, setelah dilakukan pemeriksaan X-Ray terhadap barang tersebut, selanjutnya saksi meminta kepada petugas Kantor Pos untuk memanggil terdakwa selaku penerima barang, dikarenakan saksi mencurigai isi dari barang tersebut sehingga saksi membuka barang tersebut yang dikemas didalam karton dengan disaksikan petugas Kantor Pos dan terdakwa, kemudian setelah saksi buka isi dari karton tersebut ternyata isinya adalah Daun Kering yang dikemas didalam plastic, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "*Daun apa ini bu*", Jawab terdakwa "*Daun Teh ini pak*", jawab saksi "*Kalau daun teh kan ada di Indonesia, kenapa harus dari luar Indonesia kirimnya*", jawab terdakwa "*tidak tahulah Pak, saya kan hanya terima kiriman saja*", jawab saksi "*okeelah kalau gitu, saksi ambil sedikit Daun keringnya ya buk, untuk saksi Tes*" jawab terdakwa "*silahkan pak*". Kemudian saksi mengambil sedikit Daun kering tersebut dan membawanya ke Kantor Bea dan Cukai yang berada di Pelabuhan Batam Centre Kota Batam, dikarenakan alat Tes Narkotesnya ada disana. Kemudian setelah saksi Tes Daun Kering tersebut dengan menggunakan Narkotes ternyata hasilnya Negatif Narkotika Ganja, kemudian saksi kembali lagi ke Kantor Pos Batam Centre Kota Batam, kemudian terdakwa menemui saksi dengan mengatakan "*Pak sudah bisa saksi ambil barang saksi*", jawab saksi "*belum bisa buk, karena Ibu harus melengkapi sertifikat dari Karantina dulu buk, baru bisa mengambil barangnya*". Mendengar perkataan saksi tersebut terdakwa langsung pergi, kemudian petugas Kantor Pos menghubungi pihak karantina Batam Centre untuk mengecek Daun Kering tersebut, beberapa menit kemudian petugas Karantina Batam Centre datang ke Kantor Pos, kemudian barang milik terdakwa diambil kembali oleh petugas Kantor Pos

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Gedung untuk dilihat oleh petugas Karantina, kemudian setelah Daun kering tersebut dilihat oleh petugas karantina, selanjutnya oleh petugas Karantina meminta sedikit Daun kering tersebut untuk dilakukan pengujian hama dan penyakit. Kemudian saksi mengantarkan 2 (dua) Karton Daun Kering milik terdakwa ke kantor Bea dan Cukai Batu Ampar untuk disimpan. Selanjutnya beberapa Minggu kemudian petugas Kantor Pos Batam Centre menemui saksi di Kantor Pos Batam Centre Kota Batam dengan memberikan sertifikat karantina untuk 2 (dua) karton Daun Kering milik terdakwa, kemudian setelah saksi menerima sertifikat tersebut selanjutnya saksi pergi ke Kantor Bea dan Cukai Batu Ampar untuk mengambil kembali 2 (dua) karton Daun kering milik terdakwa, kemudian saksi menyerahkan 2 (dua) karton Daun Kering tersebut kepada petugas Kantor Pos dengan dibuatkan Surat PPKP (Pencacahan Pembiayaan Kiriman Pos).

- Bahwa jumlah Daun Kering milik terdakwa yang akan diambil olehnya di Kantor Pos Batam Centre yaitu sebanyak 2 (dua) Karton.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk mencurigai 2 (dua) Karton Daun kering milik terdakwa yaitu karena terdakwa mengatakan isi dari 2 (dua) Karton tersebut adalah daun teh, sedangkan di Indonesia banyak memproduksi Daun Teh, kemudian Negara asal pengiriman barang yaitu dari Negara Ethiopia.
- Bahwa saksi mencurigai 2 (dua) Karton Daun kering milik terdakwa sebagai barang yang dilarang oleh Undang-Undang RI, kemudian saksi melaporkan kejadian kepada Pimpinan saksi di Kantor Bea dan Cukai Batu Ampar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yatrika Faradiba Alias Rika Bin A. Zikri Gani, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik.
- Bahwa benar semua keterangan yang terdakwa berikan di hadapan Penyidik.
- Bahwa terdakwa dihadirkan di dalam sidang dikarenakan telah melawan hukum membawa daun katinon.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polisi berpakaian preman dan petugas Bea dan Cukai Batam pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 16.50 Wib di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kel Teluk Tering Kec Batam Kota Kota Batam.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap terdakwa baru selesai menerima paket berupa 3 (tiga) kardus besar yang di dalamnya masing masing berisi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kardus besar berisi 8 (delapan) bungkus plastic warna merah muda yang di dalamnya berisi daun kering diduga narkoba golongan I jenis Khatinona, 1 (satu) buah kardus besar berisi 8 (delapan) bungkus plastic warna merah muda yang di dalamnya berisi daun kering diduga narkoba golongan I jenis Khatinona, dan 1 (satu) buah kardus besar berisi 8 (delapan) bungkus plastic warna merah muda yang di dalamnya berisi daun kering diduga narkoba golongan I jenis Khatinona.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengirimkan 3 (tiga) karton Daun Khat tersebut, namun dari nama pengirim yang tertera di Karton Daun Khat tersebut tertulis nama MULUKEN AYALEW ASSEFA dengan alamat ETHIOPIA sedangkan 3 (tiga) karton Daun Khat yang diduga Narkoba tersebut ditujukan kepada terdakwa dengan alamat terdakwa yang berada di Jalan Cipta Puri Blok J No.16 RT 002 RW 009 Kel Tiban Baru Kec Sekupang Kota Batam (Alamat Lama), atas perintah sdr. AHMED SAID untuk mengambil paket tersebut di Batam.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan sdr. MULUKEN AYALEW ASSEFA sedangkan dengan sdr. AHMED SAID terdakwa mengenalnya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dari teman terdakwa yang pernah bekerja bersama sdr. AHMED SAID di Malaysia, dimana saat itu teman terdakwa bekerja sebagai tukang cuci piring di restoran di Malaysia sedangkan sdr. AHMED SAID sebagai pemasak makanan, kemudian sdr. ITA (teman terdakwa) menawarkan kepada terdakwa pekerjaan untuk mengambil barang milik sdr. AHMED SAID, yang mana pertama kali sekitar Tahun 2016 Daun Khat tersebut dikirim dari Ethiopia ke Jakarta, dimana yang menerima barang tersebut adalah suami sdr. ITA, kemudian oleh suami sdr. ITA mengirimkan barang tersebut ke Malaysia dengan menggunakan alamat terdakwa, selanjutnya beberapa bulan kemudian suami sdr. ITA kembali mengirimkan barang tersebut ke alamat terdakwa yang di Malaysia.
- Bahwa terdakwa sudah ke 14 (empat belas) kali membantu AHMED SAID dalam hal membantu pengiriman barang Daun Khat miliknya yang diperolehnya dari temannya MULUKEN AYALEW ASSEFA dengan rincian yang pertama sekitar Tahun 2016 Daun Khat tersebut dikirim dari Negara Ethiopia ke Jakarta dimana di Jakarta yang menerima adalah suami teman terdakwa ITA, selanjutnya oleh suami ITA mengirimkan Daun Khat tersebut ke Alamat terdakwa di Malaysia, kemudian terdakwa mengambil Daun Khat tersebut ke Custom (Bea dan Cukai) di Malaysia, kemudian terdakwa serahkan Daun Khat tersebut kepada AHMED SAID, lalu AHMED SAID memberikan upah terdakwa sebesar RM 700. Demikian yang kedua beberapa bulan kemudian MULUKEN AYALEW ASSEFA

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim kembali Daun Khat kepada suami ITA di Jakarta, yang kemudian dikirim ke Alamat terdakwa di Malaysia, kemudian terdakwa mengambil Daun Khat tersebut ke Custom di Malaysia, kemudian terdakwa serahkan Daun Khat tersebut kepada AHMED SAID, lalu AHMED SAID memberikan upah terdakwa sebesar RM 700. Kemudian yang ketiga sekitar bulan Juni 2017 MULUKEN AYALEW ASSEFA mengirimkan Daun Khat tersebut ke Alamat terdakwa yang berada di Tiban Cipta Puri Blok J No.16 Kota Batam, namun saat itu terdakwa dihubungi sdr. AHMED SAID dan dirinya mengatakan kepada terdakwa kalau barang sudah sampai di Kantor Pos Batam Center Kota Batam. Kemudian terdakwa cek di Kantor Pos bahwa benar sudah sampai, selanjutnya terdakwa membawa barang Daun Khat tersebut ke Malaysia melalui Pelabuhan Batam Center Kota Batam, sesampainya di Malaysia terdakwa langsung serahkan barang Daun Khat tersebut kepada AHMED SAID di rumahnya, kemudian oleh AHMED SAID memberikan upah kepada terdakwa sebesar RM 1500. Kemudian keempat sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa kembali dihubungi AHMED SAID untuk mengambil Daun Khat tersebut ke Kantor Pos Batam Center Kota Batam, kemudian terdakwa mengambil Daun Khat tersebut ke Kantor Pos Kota Batam, lalu terdakwa bawa pulang dulu ke Kosan terdakwa di Tiban Cipta Puri Blok J No.16, kemudian esok harinya terdakwa bawa Daun Khat ke Pelabuhan Batam Center Kota Batam, namun saat itu petugas Bea dan Cukai Pelabuhan Batam Center Kota Batam menahan barang terdakwa dengan alasan tidak ada Surat dari Kantor Pos, kemudian terdakwa kembali kekosan terdakwa dengan membawa Daun Khat tersebut, kemudian besoknya terdakwa pergi ke Kantor Pos Batam Center Kota Batam untuk mengurus Surat tersebut, setelah Suratnya keluar besok harinya terdakwa langsung berangkat ke Pelabuhan Batam Center Kota Batam dengan membawa Daun Khat beserta Suratnya, kemudian setelah sampai di Malaysia terdakwa langsung menyerahkan Daun Khat tersebut kepada AHMED SAID di rumahnya, kemudian dirinya memberikan upah kepada terdakwa sebesar RM 1500. Kemudian kelima sekitar bulan September 2017 terdakwa dihubungi oleh AHMED SAID untuk mengambil Daun Khat miliknya di Kantor Pos Batam Center Kota Batam, kemudian terdakwa pergi mengambilnya ke Kantor Pos Batam Center, namun oleh petugas Bea dan Cukai Kantor Pos Batam Center Kota Batam meminta kepada terdakwa untuk melengkapi Dokumen Karantina dari Negara Asal yaitu ETHIOPIA, kemudian karena Daun Khat tersebut tidak bisa terdakwa

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil, selanjutnya terdakwa hubungi AHMED SAID untuk dirinya melengkapi Dokumen Karantina dari negara asalnya Ethiopia, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali ke Malaysia untuk menemui AHMED SAID, kemudian AHMED SAID memberikan RM 2000 kepada terdakwa sebagai biaya untuk pengurusan Daun Khat tersebut, selanjutnya beberapa minggu kemudian terdakwa menerima kiriman Dokumen untuk Karantina Daun Khat tersebut, lalu terdakwa pergi ke Kantor Karantina Batam Center Kota Batam untuk mengurus Dokumen tersebut, kemudian besok harinya setelah Dokumen Karantina tersebut keluar, selanjutnya terdakwa membawa Dokumen tersebut ke Kantor Pos Batam Center Kota Batam, kemudian setelah Dokumen tersebut terdakwa berikan ke petugas Bea dan Cukai Kantor Pos Kota Batam, selanjutnya mereka memberikan Daun Khat tersebut kepada terdakwa, selanjutnya besok harinya terdakwa membawa Daun Khat tersebut ke Malaysia melalui Pelabuhan Batam Center Kota Batam, setelah tiba di Malaysia terdakwa menyerahkan Daun Khat tersebut ke AHMED SAID dirumahnya, selanjutnya terdakwa diberikan RM 1500 oleh AHMED SAID. Kemudian keenam sekitar bulan Desember 2017 terdakwa dihubungi AHMED SAID untuk mengambil Daun Khat miliknya ke Kantor Pos Batam Center Kota Batam, kemudian terdakwa ke Kantor Pos Batam Center Kota Batam untuk mengambil Daun Khat tersebut, kemudian setelah terdakwa mengambil Daun Khat tersebut yang sudah dilengkapi dengan Dokumen dari Negara Asal, kemudian terdakwa membawa Daun Khat tersebut kekosan terdakwa. Keesokan harinya terdakwa membawa Daun Khat tersebut ke Malaysia melalui Pelabuhan Batam Center, setelah tiba di Malaysia terdakwa langsung menyerahkan Daun Khat tersebut kepada AHMED SAID di rumahnya, lalu terdakwa diberikan upah RM 1500. Kemudian ketujuh pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 terdakwa dihubungi oleh AHMED SAID untuk mengambil Daun Khat miliknya ke Kantor Pos Batam Center Kota Batam, kemudian terdakwa hubungi petugas Kantor Pos Batam Center Kota Batam untuk menanyakan apakah barang tersebut sudah sampai atau belum, kemudian petugas Kantor Pos Batam Center mengatakan barang Daun Khat tersebut sudah sampai, namun karena belum ada waktu, sehingga terdakwa belum bisa mengambil barangnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 05.00 (Waktu Malaysia) terdakwa berangkat dari Malaysia menggunakan Kapal Ferry, kemudian tiba di Batam sekira pukul 16.00 Wib, kemudian terdakwa pergi ke Kantor Pos Batam Center, kemudian terdakwa menemui petugas kantor Pos dan

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menanyakan apakah pengambilan Daun Chat tersebut bisa menggunakan Dokumen Karantina yang lama, lalu dijawab petugas tersebut cobalah bu, kemudian terdakwa menyerahkan Sertifikat karantina tersebut kepada petugas Kantor Pos, lalu dibawa masuk oleh petugas tersebut, beberapa menit kemudian terdakwa dipanggil untuk dilakukan pengecekan terhadap kardus berisi Daun Chat tersebut, kemudian petugas Bea dan Cukai membuka kardus berisi Daun Chat tersebut, kemudian terdakwa menunggu Surat keterangan yang dikeluarkan oleh petugas Bea dan Cukai, beberapa menit kemudian setelah Surat keterangan keluar, kemudian terdakwa dipersilahkan mengambil Kardus berisi Daun Chat tersebut, kemudian terdakwa meminta tolong kepada petugas kantor pos untuk mengangkat ke 3 (tiga) kardus ke depan parkir kantor pos, selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa diamankan oleh beberapa orang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Kepri dan Bea Cukai Batam.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui harga untuk per kilogramnya Daun Khat tersebut, namun dari Sertifikat yang pernah terdakwa lihat yang dikeluarkan dari Negara asal yaitu Ethiopia untuk Daun Khat seberat 32 (tiga puluh dua) Kg harganya lebih kurang lebih sebesar \$100 (seratus dollar).
 - Bahwa terdakwa pernah melihat langsung Daun Khat tersebut ketika masih di Kantor Pos Malaysia, Kantor Pos Batam Center dan di Kosan terdakwa di Tiban Cipta Puri Blok J No.16, yang bentuk dari Daun Khat tersebut seperti Daun Kering berwarna hijau.
 - Bahwa terdakwa pernah bertanya kepada sdr. AHMED SAID untuk apakah Daun Khat tersebut, kemudian sdr. AHMED SAID mengatakan Daun Khat tersebut digunakan dengan cara diseduh seperti minuman teh, kemudian terdakwa juga pernah melihat sdr. AHMED SAID memakan Daun Khat tersebut.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Daun Khat atas perintah sdr. AHMED SAID untuk memperoleh keuntungan secara materi yang mana sdr. AHMED SAID memberikan upah sebesar RM 1500 setiap kali terdakwa mengambil paket berisi daun katinon tersebut.
 - Bahwa setelah terdakwa melihat 3 (tiga) karton berisikan masing-masing 8 (delapan) plastik warna merah muda berisikan Daun Khat yang diduga Narkotika golongan I dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) Kg, terdakwa masih mengenalinya yang mana ketiga karton tersebut adalah barang yang terdakwa ambil dari Kantor Pos Batam Center.
 - Bahwa dari sebanyak 12 (dua belas) kali terdakwa menerima barang import dari Negara Ethiopia di Batam Indonesia, terdakwa baru 2 (dua) kali mengurus sertifikat pelepasan Karantina tumbuhan/Pangan Segar

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asal Tumbuhan (PSAT) di kantor Karantina tumbuhan Batam Center kota Batam yaitu pada tanggal 16 Agustus 2017 dan tanggal 14 Desember 2017.
- Bahwa terdakwa tidak mengurus Sertifikat Karantina tumbuhan/Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) akan tetapi terdakwa hanya menerima paket berisi daun kering yang diduga mengandung narkoba jenis katinona pada 10 kali pengiriman lainnya di kantor Karantina tumbuhan Batam, karena terdakwa tidak diwajibkan untuk mengurus surat sertifikat karantina tumbuhan/Pangan segar asal tumbuhan (PSAT).
 - Bahwa terdakwa hanya diminta oleh petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Batam Center agar melengkapi surat izin dari P2KP Bea Cukai di Kantor Pos atau Surat Sertifikat Karantina Tumbuhan/Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Batam.
 - Bahwa terdakwa diminta untuk mengurus salah satu surat dari 2 surat dokumen izin pengeluaran barang berupa daun kering tersebut yaitu Surat Izin dari P2KP Bea Cukai di Kantor Pos Batam Indonesia dan Surat Sertifikat Karantina Tumbuhan/Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari Kantor Karantina tumbuhan Batam dan terdakwa hanya mengurus salah satu saja yaitu surat izin pengeluaran barang dari kantor P2KP Bea dan Cukai di Kantor Pos Batam Indonesia.
 - Bahwa terdakwa biaya yang terdakwa bayar untuk pengurusan surat Izin dari petugas P2KP Bea dan Cukai di Kantor Pos Batam Indonesia yaitu yang Pertama terdakwa hanya membayar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), namun pengurusan surat yang kedua dan seterusnya, petugas P2KP Bea dan Cukai di Kantor Pos Batam meminta bayaran uang Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kali pengiriman barang. Sedangkan biaya yang terdakwa bayar untuk pengurusan surat Sertifikat Karantina tumbuhan / Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah petugas meminta uang administrasi sebanyak Rp.5.000. (lima ribu rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 ketika terdakwa menerima barang import berupa daun kering diduga mengandung narkoba jenis khatinona di Kantor Pos Batam, terdakwa tidak ada mengurus sertifikat karantina tumbuhan di kantor Karantina tumbuhan batam, oleh karena saksi Suwignyo hanya meminta pada terdakwa untuk menunjukkan surat sertifikat karantina tumbuhan/Pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang lama tertanggal 14 Desember 2017.
 - Bahwa daun Chat yang terdakwa bawa dari Batam menuju Malaysia ditambah pengiriman dari Jakarta ke Malaysia berjumlah 14 (empat) belas kali, untuk pengiriman dari Jakarta ke Malaysia langsung ke alamat terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian untuk yang terdakwa terima

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Batam kemudian terdakwa bawa ke Malaysia sebanyak 12 (dua) belas kali pada Tahun 2017 s/d tanggal 8 Januari 2018.

- Bahwa pekerjaan terdakwa yaitu sebagai Agen pemulangan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bermasalah di Negara Malaysia secara perorangan dan terdakwa tidak memiliki Badan Hukum.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah Indonesia menerima, menjadi perantara atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis khatinona.
- Bahwa sebelum terdakwa bawa ke Malaysia terlebih dahulu terdakwa pulang ke kosan terdakwa, kemudian terdakwa merubah kemasan Daun Chat tersebut, dimana awalnya isi daun chat tersebut dikemas didalam plastik warna merah yang isi dari 1 (satu) kardus sebanyak 8 (delapan) plastik, kemudian terdakupres daun chat tersebut menjadi 4 (empat) plastik, lalu kardusnya terdakwa kecilkan lebarnya, namun tinggi kardusnya menjadi lebih tinggi, kemudian setelah kemasan kardus terdakwa rubah, kemudian kardus berisi daun chat terdakwa masukkan kedalam Tas plastik ukuran besar warna merah putih, dimana alat yang terdakwa gunakan untuk merubah kemasan tersebut yaitu gunting, pisau katter dan lakban warna putih transparan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alur perjalanan Daun Chat yang awalnya dikirim dari Negara Ethiopia sampai ke Batam.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan kepada sdr. AHMED SAID siapakah pengirim Daun Chat dari Negara Ethiopia tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kepri, barang yang diamankan dari terdakwa yaitu 3 (tiga) buah kardus warna coklat berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga Narkotika jenis Katinona dengan berat masing-masing 2.100 (dua ribu seratus) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga Narkotika jenis Katinona dengan berat masing-masing 2.000 (dua ribu) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah paspor a.n. YATRIKA FARADIBA, 1 (satu) buah KTP a.n. YATRIKA FARADIBA.
- Bahwa uang dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini merupakan uang hasil kerja terdakwa sebagai pekerja salon, bukan merupakan upah terdakwa dari sdr. AHMED SAID untuk mengambil paket yang berisi daun katinon di Batam, karena upah dari terdakwa mengambil paket berisi daun katinon tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk biaya sekolah anak terdakwa.

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket berisi daun katinon dari Ethiopia selalu dikirimkan melalui paket ke alamat terdakwa yang berada di Batam.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge), sebagai berikut :

1. Saksi Aryati Indriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan hubungan dengan terdakwa yaitu sebagai ibu kos terdakwa.
 - Bahwa terdakwa kos di tempat saksi kurang lebih sudah sekitar 5 (lima) bulan.
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa kotak berisi daun katinon ke tempat kos saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali.
 - Bahwa saksi pernah menanyakan daun apa yang dibawa ke tempat kos saksi yang kemudian terdakwa menjawab daun tersebut merupakan teh arab dari Negara Ethiopia yang akan terdakwa bawa ke Malaysia.
 - Bahwa terdakwa membawa kotak berisi daun katinon tersebut sudah 3 (tiga) kali yang daun tersebut sama seperti daun yang ditunjukkan di depan persidangan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui paket berisi daun katinon tersebut dikirim oleh siapa.
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa upah yang diterima terdakwa dalam mengambil paket berisi daun katinon tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

2. Saksi Yati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan tinggal/ngekos di tempat kos milik saksi Aryati Indriani.
 - Bahwa saksi tidak tinggal satu kamar bersama dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh terdakwa dan saksi tidak mengetahui terdakwa ada membawa paket berisikan daun katinon yang dikirim dari Negara Ethiopia yang kemudian terdakwa akan bawa ke Malaysia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu :

- 3 (tiga) buah kardus.
- 21 (dua puluh satu) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering diduga narkoba jenis katinona dengan berat masing-masing 2.100 (dua ribu seratus) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona dengan berat masing-masing 2.000 (dua ribu) gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna abu-abu.
- 1 (satu) buah paspor an. YATRIKA FARADIBA.
- 1 (satu) buah KTP an. YATRIKA FARADIBA.
- 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga dibacakan bukti surat yaitu :

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor : 11/02400/2018 Tanggal 09 Januari 2018 yang telah ditandatangani oleh Suratin,S.Pd.I menyatakan 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang di duga narkotika jenis daun katinon seberat 50.100 gram milik an. Terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Bin A. ZIKRI GANI.
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor N0.Lab : 188/NNF/2018 Tanggal 11 Januari 2018 yang ditanda tangani di Medan oleh Pemeriksa AKBP ZULNI ERMA, Penata TK 1 DELIANA NAIBORHU ,S.Si, Apt. atas dasar permintaan pemeriksaan dari Dir res narkoba Polda Kepri Tanggal 9 Januari 2018, bahwa barang barang bukti yang di terima berupa :
 - A. 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi daun dan ranting kering masing-masing dengan berat netto 46 (empat puluh enam) gram;
 - B. 3 (tiga) plastik bening berisi daun dan ranting kering masing-masing dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang berupa daun dan ranting tersebut Positif mengandung Katinona dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 35 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dimana satu sama lain telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan di dalam sidang dikarenakan telah melawan hukum membawa daun katinon.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polisi berpakaian preman dan petugas Bea dan Cukai Batam pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 16.50 Wib di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kel Teluk Tering Kec Batam Kota Kota Batam.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap terdakwa baru selesai menerima paket berupa 3 (tiga) kardus besar yang di dalamnya masing masing berisi 1 (satu) buah kardus besar berisi 8 (delapan) bungkus plastic warna merah muda yang di dalamnya berisi daun kering diduga narkotika golongan I jenis Khatinona, 1 (satu) buah kardus besar berisi 8 (delapan) bungkus plastic warna merah muda yang di dalamnya berisi daun kering diduga narkotika golongan I jenis Khatinona, dan 1 (satu) buah kardus besar berisi 8 (delapan) bungkus plastic warna merah muda yang di dalamnya berisi daun kering diduga narkotika golongan I jenis Khatinona.
- Bahwa pada hari Senin 8 Januari 2018 sekira jam 16.50 Wib, berawal ketika saksi ZHARFAN SYAHIR dan saksi SYAIFUL AMRI SINAGA yang merupakan petugas Bea dan cukai serta saksi DENNY PUTRA dan ROY CANDRA yang merupakan petugas kepolisian, yang sebelumnya telah mendapat informasi terdapat paket kiriman berupa daun katinon sebanyak 3 (tiga) paket dengan penerima atas nama terdakwa YATRIKA FARADIBA Alias RIKA Bin A. ZIKRI GANI, setelah itu saksi ZHARFAN SYAHIR, saksi SYAIFUL AMRI SINAGA, saksi DENNY PUTRA dan ROY CANDRA melakukan pemantauan terhadap paket kiriman dan terhadap terdakwa yang akan mengambil paket, kemudian setelah terdakwa datang ke Kantor Pos dan Giro Batam Center untuk mengambil 3 (tiga) paket berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering yang di duga narkotika jenis katinona, pada saat terdakwa sedang berada di parkir kantor pos dan giro Batam Center bersama dengan paket tersebut, selanjutnya saksi ZHARFAN SYAHIR, saksi SYAIFUL AMRI SINAGA, saksi DENNY PUTRA dan saksi ROY CANDRA langsung mengamankan terdakwa beserta 3 (tiga) paket berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering yang di duga narkotika jenis katinona, setelah itu saksi ZHARFAN SYAHIR, saksi SYAIFUL AMRI SINAGA, saksi DENNY PUTRA dan ROY CANDRA membawa terdakwa menuju ke tempat tinggal terdakwa di daerah Tiban untuk dilakukan penggeledahan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti lain, setelah itu terdakwa beserta 3 (tiga) paket

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering yang di duga narkotika jenis katinona dibawa ke Direktorat Polda Kepri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman jenis daun katinon seberat 50.100 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Katinona sebagaimana terdaftar dalam terdFTAR dalam Golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor : 11/02400/2018 Tanggal 09 Januari 2018 yang telah ditandatangani oleh Suratin,S.Pd.I menyatakan 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang di duga narkotika jenis daun katinon seberat 50.100 gram milik an. terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKa Bin A. ZIKRI GANI.
 - Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor No.Lab : 188/NNF/2018 Tanggal 11 Januari 2018 yang ditanda tangani di Medan oleh Pemeriksa AKBP ZULNI ERMA, Penata TK 1 DELIANA NAIBORHU ,S.Si, Apt. atas dasar permintaan pemeriksaan dari Dir Res Narkoba Polda Kepri Tanggal 9 Januari 2018, bahwa barang barang bukti yang di terima berupa :
 - A. 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi daun dan ranting kering masing-masing dengan berat netto 46 (empat puluh enam) gram;
 - B. 3 (tiga) plastik bening berisi daun dan ranting kering masing-masing dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang berupa daun dan ranting tersebut Positif mengandung Katinona dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 35 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKa sudah 12 (dua belas) kali menerima paket kiriman yang berisi berupa bungkus plastik yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona.
 - Bahwa terdakwa YATRIKA FARADIBA mengambil paket dari kantor Pos Batam Center sudah 12 (dua belas) kali yang ketiga belas kalinya terdakwa ditangkap oleh team dari petugas bea cukai dan team dari petugas Direktorat Nakoba Polda Kepri pada pada hari Senin tanggal 8

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 sekira pukul 16.50 Wib di Parkiran Kantor Pos dan Giro
Batam Center Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama dimana Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya



sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Yatrika Faradiba Alias Rika Bin A. Zikri Gani yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman jenis daun katinon seberat 50.100 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu telah terpenuhi maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa terdakwa dihadirkan di dalam sidang dikarenakan telah melawan hukum membawa daun katinon.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polisi berpakaian preman dan petugas Bea dan Cukai Batam pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 16.50 Wib di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kel Teluk Tering Kec Batam Kota Kota Batam.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap terdakwa baru selesai menerima paket berupa 3 (tiga) kardus besar yang di dalamnya masing masing berisi 1 (satu) buah kardus besar berisi 8 (delapan) bungkus plastic warna merah muda yang di dalamnya berisi daun kering diduga narkotika golongan I jenis Khatinona, 1 (satu) buah kardus besar berisi 8 (delapan) bungkus plastic warna merah muda yang di dalamnya berisi daun kering diduga narkotika golongan I jenis Khatinona, dan 1 (satu) buah kardus besar berisi 8 (delapan) bungkus plastic warna merah muda yang di dalamnya berisi daun kering diduga narkotika golongan I jenis Khatinona.
- Bahwa pada hari Senin 8 Januari 2018 sekira jam 16.50 Wib, berawal ketika saksi ZHARFAN SYAHIR dan saksi SYAIFUL AMRI SINAGA yang merupakan petugas Bea dan cukai serta saksi DENNY PUTRA dan ROY CANDRA yang merupakan petugas kepolisian, yang sebelumnya telah mendapat informasi terdapat paket kiriman berupa daun katinon sebanyak 3 (tiga) paket dengan penerima atas nama terdakwa YATRIKA FARADIBA Alias RIKA Bin A. ZIKRI GANI, setelah itu saksi ZHARFAN SYAHIR, saksi SYAIFUL AMRI SINAGA, saksi DENNY PUTRA dan ROY CANDRA melakukan pemantauan terhadap paket kiriman dan terhadap terdakwa yang akan mengambil paket, kemudian setelah terdakwa datang ke Kantor Pos dan Giro Batam Center untuk mengambil 3 (tiga) paket berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering yang di duga narkotika jenis katinona, pada saat

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang berada di parkir kantor pos dan giro Batam Center bersama dengan paket tersebut, selanjutnya saksi ZHARFAN SYAHIR, saksi SYAIFUL AMRI SINAGA, saksi DENNY PUTRA dan saksi ROY CANDRA langsung mengamankan terdakwa beserta 3 (tiga) paket berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering yang di duga narkotika jenis katinona, setelah itu saksi ZHARFAN SYAHIR, saksi SYAIFUL AMRI SINAGA, saksi DENNY PUTRA dan ROY CANDRA membawa terdakwa menuju ke tempat tinggal terdakwa di daerah Tiban untuk dilakukan penggeledahan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti lain, setelah itu terdakwa beserta 3 (tiga) paket berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering yang di duga narkotika jenis katinona dibawa ke Direktorat Polda Kepri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman jenis daun katinon seberat 50.100 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Katinona sebagaimana terdaftar dalam terdFTAR dalam Golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor : 11/02400/2018 Tanggal 09 Januari 2018 yang telah ditandatangani oleh Suratin,S.Pd.I menyatakan 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang di duga narkotika jenis daun katinon seberat 50.100 gram milik an. terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Bin A. ZIKRI GANI.
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor No.Lab : 188/NNF/2018 Tanggal 11 Januari 2018 yang ditanda tangani di Medan oleh Pemeriksa AKBP ZULNI ERMA, Penata TK 1 DELIANA NAIBORHU ,S.Si, Apt. atas dasar permintaan pemeriksaan dari Dir Res Narkoba Polda Kepri Tanggal 9 Januari 2018, bahwa barang barang bukti yang di terima berupa :
 - A. 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi daun dan ranting kering masing-masing dengan berat netto 46 (empat puluh enam) gram;
 - B. 3 (tiga) plastik bening berisi daun dan ranting kering masing-masing dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang berupa daun dan ranting tersebut Positif mengandung Katinona dan terdaftar dalam

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 35 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Pertama telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan selebih dan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima kiriman paket berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis katinona dengan berat masing-masing 2.100 (dua ribu seratus) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona dengan berat masing-masing 2.000 (dua ribu) gram yang dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.50 Wib di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kel Teluk Tering Kec Batam Kota Kota Batam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut dan dikaitkan dengan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah menerima pake kiriman tersebut telah 12 kali dan bahwa proses pengambilan paket yang dilakuan oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA yaitu untuk paket yang pertama s/d paket yang ke sebelas, setelah paket tiba di Kantor Pos Batam Center kemudian saksi menimbang paket tersebut lalu saksi bersama petugas Bea Cukai melakukan X-ray terhadap paket tersebut, karena paket tersebut harus dibuka oleh petugas Bea Cukai untuk melakkan pemeriksaan maka saksi menghubungi penerima paket yaitu terdakwa YATRIKA FARADIBA, menunggu

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YATRIKA FARADIBA datang paket tersebut disimpat di Tempat penyimpanan sementara Gudang sertiPetugas Bea Cukai yang ada dikantor Pos, kemudian setelah terdakwa YATRIKA FARADIBA datang ke kantor pos terhadap paket tersebut dibuka oleh petugas bea cukai dengan disaksikan oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA, kemudian saksi hanya menunggu surat dari petugas Bea Cukai yaitu surat Pencacahan dan Pembeanan Kiriman Pos (PPKP) yang menyatakan bahwa paket sudah selesai pemeriksaan dan boleh diambil penerima paket, kemudian saksi meminta terdakwa YATRIKA FARADIBA untuk menandatangani resi barang lalu saksi menyerahkan barang/paket kepada terdakwa YATRIKA FARADIBA;

Menimbang,bahwa oleh karena pengiriman paket sudah 11 (sebelas) diterima oleh terdakwa sudah melalui prosedur dan telah diperiksa oleh bea cukai, Majelis hakim berpendapat bahwa telah terjadi kelalaian oleh petugas pemeriksaan barang paket dalam hal ini adalah petugas bea cukai tidak terlebih dahulu melakukan uji laboratorium terhadap barang kiriman paket yang dikirimkan kepada terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa hanya diminta untuk melakukan pengurusan penerbitan sertifikat dan saksi Setiadi Wibowo SP telah menerbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 16 Agustus 2017 (arsipnya sudah tidak ditemukan lagi) dan yang kedua pada tanggal 14 Desember 2017 di Kantor Karantina pertanian di Batam Center Batam, atas barang import jenis tumbuhan (Moringa Oleifera) bentuk Daun Kering sebsanyak 55,5 Kg yang diimport dari Negara ETIOPIA atas nama KHALID MUDASSER kepada penerima barang import yaitu terdakwa YATRIKA FARADIBA dengan alamat Jalan Cipta Puri Blok J No. 16 RT 002 / RW 009 Batam Indonesia.Dan saksi mengetahui adanya paket barang import jenis tumbuhan dalam bentuk daun kering yang diimport dari Negara Ethiopia an. KHALID MUDASSER dan diterima oleh terdakwa YATRIKA FARADIBA di Batam Indonesia yaitu pada awal bulan agustus 2017 atas pemberitahuan dari petugas Pos dan Giro Batam Center Kota Batam kepada terdakwa YATRIKA FARADIBA ada barang import jenis tumbuhan dalam bentuk daun kering dari Negara ETHIOPIA yang masuk ke kantor Pos dan Giro Batam, kemudian petugas Pos dan Giro menyuruh terdakwa YATRIKA FARADIBA mengurus surat karantina, setelah itu terdakwa YATRIKA FARADIBA datang ke Kantor Karantina di Batam Center dan menemui saksi, kemudian saksi arahkan agar meminta surat ekspor tumbuhan dari negara asal yaitu dari Negara Ethiopia, lalu saksi meminta terdakwa YATRIKA FARADIBA untuk pergi bersama saksi ke Kantor Pos dan Giro di Batam Center Batam untuk melihat secara fisik barang impor jenis tumbuhan tersebut, setelah melihat secara fisik dan tidak ditemukan hama dan

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit, sekira 2 minggu kemudian terdakwa YATRIKA FARADIBA membawa Dokumen ekspor dari Negara Ethiopia dan menemui saksi di kantor Karantina di Batam Center Batam, selanjutnya baru saksi terbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tanggal 16 agustus 2017 atas barang import berupa tumbuhan dalam bentuk Daun Kering jenis Moringa Oleifera sebanyak 2 (dua) karton seberat 32 kg (tiga puluh dua kilogram), kemudian yang kedua pada tanggal 14 Desember 2017 dengan jenis barang yang sama sebanyak 3 (tiga) karton seberat 55,5 kg, terdakwa Yatrika Faradiba datang ke Kantor Balai Karantina Pertanian Batam Center dengan membawa serta dokumen dari negara asal yaitu dari Negara Ethiopia, selanjutnya saksi berangkat dari Kantor Karantina Pertanian Batam Center Batam menuju ke Kantor Pos bersama terdakwa YATRIKA FARADIBA untuk melihat langsung fisik dari barang import jenis tumbuhan tersebut, kemudian saksi mengambil sampel barang tersebut dari salah satu bungkus plastik warna pink dan saksi ke kantor Balai Karantina dengan tujuan untuk proses pemeriksaan terhadap bahaya hama dan penyakit, kemudian baru saksi terbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) atas barang import tersebut kepada penerima barang an. terdakwa YATRIKA FARADIBA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan berupa :

- 3 (tiga) buah kardus.
- 21 (dua puluh satu) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis katinona dengan berat masing-masing 2.100 (dua ribu seratus) gram.
- 3 (tiga) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona dengan berat masing-masing 2.000 (dua ribu) gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna abu-abu.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dan barang bukti narkotika merupakan barang yang terlarang serta handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah paspor an. YATRIKA FARADIBA.
- 1 (satu) buah KTP an. YATRIKA FARADIBA.
- 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti paspor dan KTP merupakan dokumen Terdakwa dan uang dalam bentuk rupiah yang merupakan milik Terdakwa dikembalikan kepada terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 111 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yatrika Faradiba Alias Rika Bin A. Zikri Gani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kardus.
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis katinona dengan berat masing-masing 2.100 (dua ribu seratus) gram.
 - 3 (tiga) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona dengan berat masing-masing 2.000 (dua ribu) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah paspor an. YATRIKA FARADIBA.
 - 1 (satu) buah KTP an. YATRIKA FARADIBA.
 - 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI.
 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Hera Polosia Destiny, SH., selaku Hakim Ketua, Redite Ika Septina, SH.MH., dan Jasael, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Syufwan DM, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redite Ika Septina, SH.MH.

Hera Polosia Destiny, SH.

Jasael, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syufwan DM, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)